



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halim Alias Halim Bin Abdurrazi (Alm)
2. Tempat lahir : Saka Hanya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saka hanya Karya Bersama Rt. 05 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Halim Alias Halim Bin Abdurrazi Alm ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - Sarang burung walet sebanyak kurang lebih 3,5 Ons (tiga setengah) Ons yang dimasukkan kedalam plastik warna biru;

**Dikembalikan kepada saksi H. IDHAM AMUR, SH., M.Si Alias H. DAHAM Bin H. AMUR SAPILAH (Alm) melalui saksi Muhammad Fauzi Als Ipau Bin Sardi (Alm);**

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dan gagangnya bulat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tali tambang panjang kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam dan ditalinya bertuliskan "LED HEADLIGHT";
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang depannya ada angka 93 dan bertuliskan "MARCJUEZ";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk "VERSACE";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru abu - abu merk "LEA";
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "KODACHI";
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1(satu) buah slayer penutup wajah warna merah yang ada coraknya hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Alto".

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 Sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di gedung sarang walet milik H. IDHAM Alias H. DAHAM di Karinyau Desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul 12.00 Wib terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa di desa Saka Hanya Kecamatan Pandih batu menuju ke penyeberangan Fery Sungai Rangas selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ke gedung sarang burung walet, pada pukul 17.00 Wib terdakwa sampai di gedung sarang walet milik H. IDHAM Alias H. DAHAM di Karinyau. Kemudian terdakwa melihat Gedung sarang burung walet tersebut tidak ada penjaganya, lalu terdakwa menuju kebelakang gedung walet tersebut. Setelah itu terdakwa langsung memanjat dengan menggunakan tangan terdakwa yang terbungkus sarung tangan warna hitam ke atas bangunan gedung walet. Sesampainya di atas bangunan terdakwa berjalan kaki di atas bangunan walet tersebut sambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pintu monyet (pintu masuk burung walet). Setelah itu terdakwa melihat - lihat dilantai 3 kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara mencongkel sarang burung walet dengan menggunakan pisau pendek milik terdakwa yang telah terdakwa siapkan, kemudian terdakwa turun ke lantai 2, dan langsung mengambil sarang burung walet menggunakan pisau. Selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 dan terdakwa melihat ada sarang burung walet lalu terdakwa mengambil lagi sarang burung walet tersebut. Setelah itu terdakwa naik ke lantai 3 untuk keluar melalui pintu monyet (pintu masuk burung walet) tempat terdakwa masuk, namun pada saat ingin keluar terdakwa mengurungkan niatnya karena terdakwa melihat ada penjaga bangunan walet tersebut sehingga terdakwa istirahat sebentar dan ketiduran sampai pagi di dalam bangunan Gedung sarang burung walet tersebut. Setelah bangun pagi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 terdakwa turun ke lantai 1 untuk mencari jalan keluar, tetapi terdakwa tidak menemukan jalan keluar kemudian saksi Muhammad Fauzi yang telah dihubungi oleh saksi M. Efendi membuka pintu bangunan sarang burung walet dan mengecek kedalam bangunan melihat ada terdakwa Abdul Halim, lalu saksi M. Efendi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kahayan Kuala, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya saksi Wahyu dari Polsek Kahayan Kuala langsung menuju ke bangunan sarang burung walet dan mengamankan terdakwa bersama barang bukti sarang burung walet yang berhasil terdakwa ambil;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi H. Idham Amur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. EFENDI Alias PENDI Bin H. YUSRAN (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib, sarang walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di gedung sarang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah diambil oleh orang;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 19.30 Wib saat itu saksi sedang berada dirumah di Kerinyau desa Bahaur Hulu Permai Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, kemudian didatangi teman saksi yaitu Saudara ABDURRAHMAN yang memberitahukan bahwa di bangunan walet ada orang, namun karena saat itu hari masih hujan Saksi masih menunggu reda dulu, kemudian setelah reda Saksi dan Saudara ABDURRAHMAN sekitar jam 19.30 Wib berangkat menuju bangunan walet dan Saksi langsung duduk di pos jaga bersama teman – teman yang menjaga bangunan walet tersebut, lalu Saksi mengobrol sambil memantau tempat burung walet masuk (pintu monyet), karena menurut informasi dari Saudara ABDURRAHMAN dan Saudara BASIRUN melihat cahaya lampu center dari tempat burung walet masuk tersebut, kemudian etelah ditunggu semalaman lampu center tidak kelihatan lagi, selanjutnya pada keesokan harinya, Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib Saksi menghubungi Saksi FAUZI (yang memegang kunci bangunan walet tersebut), setelah datang Sdr.Saksi FAUZI datang, kemudian Saksi, Saksi FAUZI dan teman Saksi yang lainnya melakukan pengecekan ke dalam bangunan walet tersebut, selanjutnya saat di dalam bangunan walet Saksi FAUZI melihat ada orang mengambil sarang burung walet, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Kahayan Kuala, kemudian setelah petugas datang Terdakwa dan barang bukti berupa sarang burung walet diamankan dan dibawa ke Polsek Kahayan Kuala;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan ditanya petugas tentang bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang walet, Terdakwa menjawab yaitu dengan cara memanjat dengan menggunakan tangannya naik keatas gedung bangunan, kemudian masuk melalui pintu monyet (pintu burung masuk), selanjutnya masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil sarang tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada bangunan walet tersebut, tidak ditemukan ada yang rusak dan dari malam sampai pagi pun kunci gembok masih utuh dan tidak rusak;

- Bahwa ukuran gedung sarang burung walet milik Saudara H. IDHAM adalah panjang 26 (dua puluh enam) meter dan lebar 8 (delapan) meter,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tingginya kurang lebih 9 (sembilan) meter dengan 3 (tiga) tingkat dan bangunan dinding gedung terbuat dari batu bata dan plesteran semen;

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sarang burung walet yang berada di tiap lantai yaitu lantai 3 (tiga), lantai 2 (dua) dan lantai 1 (satu);

- Bahwa sarang burung walet yang diambil terdakwa adalah sekitar 3,5 (tiga koma lima) Ons;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut tanpa ijin dari Saudara H.IDHAM selaku pemilik sarang walet;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara IDHAM mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD FAUZI Alias IPAU Bin SARDI (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib, sarang walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di gedung sarang walet Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah telah diambil oleh orang;

- Bahwa sarang burung walet yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saudara H. IDHAM Alias H. DAHAM;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 11.50 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi EFENDI memberitahukan bahwa ada cahaya lampu senter kelihatan di lubang masuk walet (pintu monyet) di bangunan gedung walet milik H. IDHAM, selanjutnya Saksi berangkat menuju ke bangunan walet tersebut dan langsung ke pos jaga di samping bangunan walet, kemudian di pos tersebut sudah ada Saksi EFENDI dan 3 (tiga) orang lainnya yang jaga malam di pos tersebut, kemudian sambil menunggu dan berjaga – jaga belum ada kepastian juga lalu sekitar jam 03.00 Wib, Saksi pulang ke rumah di desa bahaur Tengah Kec. Kahayan Kuala, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib, Saksi dihubungi lagi oleh Saksi EFENDI untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kunci pintu gedung walet tersebut untuk mengecek ke dalam bangunan walet guna memastikan apakah ada orang di dalam gedung walet, lalu setelah Saksi datang dan membuka pintu masuk bangunan walet tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Saksi melihat ada orang di dalam gedung bangunan walet tersebut atau tepatnya di lantai bawah, selanjutnya Saksi EFENDI keluar dari bangunan gedung walet tersebut untuk melapor kepada pihak Kepolisian dan Saksi bersama orang yang menjaga walet masih di dalam gedung dan tidak berani untuk mengamankan karena menunggu dari pihak petugas dari Kepolisian, kemudian setelah pihak Kepolisian dari Polsek kahayan Kuala datang dan masuk ke dalam bangunan walet selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas beserta barang buktinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan ditanya petugas tentang bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang walet, Terdakwa menjawab yaitu dengan cara memanjat dengan menggunakan tangannya naik keatas gedung bangunan, kemudian masuk melalui pintu monyet (pintu burung masuk), selanjutnya masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil sarang tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada bangunan walet tersebut, tidak ditemukan ada yang rusak dan dari malam sampai pagi pun kunci gembok masih utuh dan tidak rusak;

- Bahwa Terdakwa mengambil sarang walet tersebut tanpa ijin dari Saudara H.IDHAM selaku pemilik sarang walet;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi WAHYU MF Bin SLAMET AHMAD BACHRUDIN (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan dari Saksi EFENDI pada tanggal 16 Juni 2020;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi EFENDI telah masuk seseorang ke dalam gedung sarang burung walet milik Saudara IDHAM Alias H. DAHAM yang beralamat di Desa Bahaur Hulu Permai Rt. 06;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Efendi dan Saksi FAUZI diketahui Terdakwa telah memasuki gedung sarang burung walet tersebut sejak tengah malam yang masih dalam tanggal 15 Juni 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berbekal keterangan dari Saksi EFENDI, Terdakwa memasuki gedung sarang burung walet dengan cara memanjat melalui besi-besi yang menempel pada gedung tersebut;
- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam gedung walet dengan disaksikan oleh Saksi EFENDI dan Saksi FAUZI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur, yang mana disebelahnya ditemukan barang bukti berupa: sarang burung walet, headlamp, pisau, tali tambang, dan sarung tangan yang diakui Terdakwa digunakan untuk mengambil sarang burung walet milik Saudara IDHAM Alias H. DAHAM;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi terhadap Terdakwa, diakuinya Terdakwa mengambil sarang burung walet untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin sarang burung walet milik Saudara IDHAM Alias H. DAHAM seberat 3,5 (tiga koma lima) ons;
- Bahwa harga dari 3,5 (tiga koma lima) ons tersebut dapat laku terjual sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dari rumah di Desa Saka Kecamatan Pandih Batu berjalan kaki menuju penyeberangan Fery Sungai Rangas, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di gedung sarang burung walet milik Sdr. H. Idham Bin H. Daham yang beralamat di Desa Bahaur Hulu Permai Rt. 06;
- Bahwa satu jam kemudian, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil memanjat gedung walet tersebut dengan menggunakan sarung tangan yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memanjat besi-besi yang menempel pada gedung sarang walet, dan berhasil masuk ke dalam gedung tersebut melalui lubang di lantai 3 (tiga) yang dapat dimasuki oleh manusia;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sesampainya di dalam gedung Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat pisau dan headlamp (lampu senter kepala) yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tertidur di dalam sarang burung milik Saudara H. IDHAM Bin H. DAHAM hingga pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendengar suara orang di dalam gedung sarang burung walet tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena telah mengambil tanpa izin sarang burung walet milik Saudara H. IDHAM Bin. H. DAHAM dengan berat 3,5 (tiga koma lima) ons;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja pergi dari rumah menuju gedung sarang burung walet milik Saudara H. IDHAM Bin H. DAHAM untuk mengambil sarang burungnya;
- Bahwa Terdakwa berserta barang buktinya diamankan oleh pihak kepolisian menuju Polsek Kahayan Kuala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sarang burung walet sebanyak kurang lebih 3,5 Ons (tiga setengah) Ons yang dimasukkan kedalam plastik warna biru;
2. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dan gagangnya bulat terbuat dari kayu;
3. 1 (satu) buah tali tambang panjang kurang lebih 8 meter;
4. 1 (satu) buah lampu senter warna hitam dan ditalinya bertuliskan "LED HEADLIGHT";
5. 1 (satu) buah topi warna hitam yang depannya ada angka 93 dan bertuliskan "MARCJUEZ";
6. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk "VERSACE";
7. 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru abu - abu merk "LEA";
8. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "KODACHI";
9. 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1(satu) buah slayer penutup wajah warna merah yang ada coraknya hitam;
11. 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Alto".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di gedung sarang walet Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dari rumah di Desa Saka Kecamatan Pandih Batu berjalan kaki menuju penyeberangan Fery Sungai Rangas, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di gedung sarang burung walet milik Saudara H. Idham Bin H. Daham yang beralamat di Desa Bahaur Hulu Permai Rt. 06;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhasil memanjat gedung walet tersebut dengan menggunakan sarung tangan yang telah dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memanjat besi-besi yang menempel pada gedung sarang walet, dan berhasil masuk ke dalam gedung tersebut melalui lubang di lantai 3 (tiga) yang dapat dimasuki oleh manusia;
- Bahwa sesampainya di dalam gedung Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat pisau dan headlamp (lampu senter kepala) yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tertidur di dalam sarang burung milik Saudara H. IDHAM Bin H. DAHAM hingga pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa mendengar suara orang di dalam gedung sarang burung walet tersebut, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kahayan Kuala;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena telah mengambil tanpa izin sarang burung walet milik Saudara H. IDHAM Bin. H. DAHAM dengan berat 3,5 (tiga koma lima) ons;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara IDHAM mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan merusak atau memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan di persidangan Terdakwa **ABDUL HALIM Alias Halim Bin Abdurrazi Alm**, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dengan menjawab setiap pertanyaan dan mampu memberi tanggapan atas keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan ke



persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat rohani dan jasmani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di gedung sarang walet Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sarang walet milik Saudara H.IDHAM, sehingga barang yang telah diambil tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

## **Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib, Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di gedung sarang walet Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;



**Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil sarang walet milik Saudara H.IDHAM untuk kemudian dijual dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil sarang walet pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 18.30 Wib di gedung walet milik Saudara H.IDHAM yang terletak di Karinyau desa Bahaur Hulu Permai Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.6.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**





**atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu dari elemen unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil sarang walet dengan memanjat gedung walet tersebut menggunakan sarung tangan yang telah dibawa dari rumah, yang kemudian Terdakwa memanjat besi-besi yang menempel pada gedung sarang walet, dan berhasil masuk ke dalam gedung tersebut melalui lubang di lantai 3 (tiga) yang dapat dimasuki oleh manusia dan Terdakwa berhasil mengambil sarang burung walet dengan menggunakan alat pisau dan headlamp (lampu senter kepala) yang telah dipersiapkan dari rumah Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk kedepannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sarang burung walet sebanyak kurang lebih 3,5 Ons (tiga setengah) Ons yang dimasukkan kedalam plastik warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saudara H. IDHAM AMUR, SH., M.Si Alias H. DAHAM Bin H. AMUR SAPILAH (Alm) maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saudara H. IDHAM AMUR, SH., M.Si Alias H. DAHAM Bin H. AMUR SAPILAH (Alm);

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dan gagangnya bulat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tali tambang panjang kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam dan ditalinya bertuliskan "LED HEADLIGHT";
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang depannya ada angka 93 dan bertuliskan "MARCJUEZ";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk "VERSACE";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru abu - abu merk "LEA";
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "KODACHI";
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1(satu) buah slayer penutup wajah warna merah yang ada coraknya hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Alto"

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABDUL HALIM Alias HALIM Bin ABDURRAZI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sarang burung walet sebanyak kurang lebih 3,5 Ons (tiga setengah) Ons yang dimasukkan kedalam plastik warna biru;

**Dikembalikan kepada Saudara H. IDHAM AMUR, SH., M.Si Alias H. DAHAM Bin H. AMUR SAPILAH (Alm) melalui Saksi Muhammad Fauzi Als Ipau Bin Sardi (Alm);**

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 25 cm dan gagangnya bulat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tali tambang panjang kurang lebih 8 meter;
- 1 (satu) buah lampu senter warna hitam dan ditalinya bertuliskan "LED HEADLIGHT";
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang depannya ada angka 93 dan bertuliskan "MARCJUEZ";
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk "VERSACE";
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru abu - abu merk "LEA";
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk "KODACHI";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam;
- 1(satu) buah slayer penutup wajah warna merah yang ada coraknya hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk "Alto";

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Niken Anggi Prajanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Pps